



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
dan
BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
- Laporan Realisasi Anggaran;
 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - Neraca;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Arus Kas;
 - Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp3.774.437.763.944,69
b. Belanja	<u>Rp3.757.848.253.757,78-</u>
Surplus/ Defisit	Rp16.589.510.186,91
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp215.501.085.439,46
- Pengeluaran	<u>Rp 10.000.000.000,00-</u>
Pembiayaan Netto	<u>Rp205.501.085.439,46 +</u>
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp222.090.595.626,37

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(127.044.693.928,31) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|-------------------------------|
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp3.901.482.457.873,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp3.774.437.763.944,69</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp (127.044.693.928,31) |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp307.135.289.554,68 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp4.064.983.543.312,46 |
| b. Realisasi | <u>Rp3.757.848.253.757,78</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp 307.135.289.554,68 |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(180.090.595.625,91) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| a. Surplus/defisit setelah perubahan | Rp(163.501.085.439,00) |
| b. Realisasi | <u>Rp 16.589.510.186,91</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp(180.090.595.625,91) |

- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|-----------------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp215.501.085.439,46 |
| b. Realisasi | <u>Rp215.501.085.439,46</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp 0,00 |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp42.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|----------------------------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp52.000.000.000,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp10.000.000.000,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp42.000.000.000,00 |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp(42.000.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|-----------------------------|
| a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan | Rp163.501.085.439,46 |
| b. Realisasi | <u>Rp205.501.085.439,46</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp (42.000.000.000,00) |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

- | | |
|--|----------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal | Rp215.501.085.439,46 |
| b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | Rp215.501.085.439,46 |
| c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) | Rp222.090.595.626,37 |
| d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | Rp0,00 |
| e. Lain-lain | Rp0,00 |
| f. Saldo Anggaran Lebih Akhir | Rp222.090.595.626,37 |

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| a. Jumlah aset | Rp9.910.580.751.653,20 |
| b. Jumlah kewajiban | Rp 24.559.872.739,25 |
| c. Jumlah ekuitas dana | Rp9.886.020.878.913,95 |

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

- | | |
|--|------------------------|
| a. Pendapatan | Rp4.150.634.368.095,16 |
| b. Beban | Rp3.467.156.573.112,11 |
| c. Surplus/Defisit Dari Operasional | Rp 683.477.794.983,05 |
| d. Surplus/Defisit Dari Sebelum Pos Luar Biasa | Rp 683.797.544.983,05 |
| e. Pos Luar Biasa | Rp0,00 |
| f. Surplus/Defisit – LO | Rp 683.797.544.983,05 |

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 215.501.085.439,46
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp 1.124.765.091.081,90
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp(1.118.175.580.894,99)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp0,00
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp0,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2019	Rp222.090.595.626,37

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp8.995.912.143.158,84
b. Surplus/ Defisit	Rp 683.797.544.983,05
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Rp 206.311.190.772,06
d. Ekuitas Akhir	Rp9.886.020.878.913,95

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian LRA menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;

- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah

Pasal 11

Dalam hal Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 27 Agustus 2020

Plh. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH

H. BUSTAMI HY



Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 28 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

H. BUSTAMI HY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 NOMOR



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 33749, 33180, 40302, 40307 Fax. (0761) 33477

PEKANBARU

Kode Pos : 28126

Pekanbaru, 5 Agustus 2021

Nomor : 188/HK-KK/151
Lampiran : -
Hal : Pemberian Nomor Register
Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkalis

Kepada Yth:
Bupati Bengkalis
Cq. Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Bengkalis
di -
Bengkalis

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor:180/HK/2021/187 tanggal 4 Agustus 2021 perihal Permohonan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020 diberi Nomor Register yaitu NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU (**9.30.A/2021**).
2. Nomor Register diatas agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Peraturan Daerah dimaksud, sebagaimana tercantum dalam lampiran III angka I huruf B Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
3. Sesuai amanat Pasal 249 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, agar Peraturan Daerah tersebut di sampaikan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan.

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
u.b.
KEPALA BIRO HUKUM


ELLY WARDHANI,SH,MH
Pembina Utama Muda
NIP.19650823 199203 2 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bpk. Gubernur Riau (sebagai laporan).